

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
KARTEL KEDELAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**CONSUMER LAW PROTECTION AGAINST SOY CARTEL IN THE  
PERSPECTIVE OF UNFAIR COMPETITION LAW**

**Parida Angriani**

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram  
farida\_4ngriani@yahoo.com

Naskah diterima : 03/02/2013; revisi : 13/02/2014; disetujui : 29/02/2014

**ABSTRACT**

*In general, competition is fair, if done honestly, but the competition is not always conducted honestly. It can be seen from the number of cases that decided by the Commission Business Competition Supervision (KPPU) on fraudulent acts committed by company. One of fraudulent acts is Cartel. Cartels are agreements made by businesses to other businesses in similar production to influence prices and production process. The cartel actions usually choose products that have strategic value, such as soy. Soybean is the basic ingredient that can be processed into a variety of food and beverage. But lately soybean prices are very high and causing consumer suffers losses. Skyrocketing soybean prices in the market, causing losses to consumers that can held responsibility under the law to the company, administrative and criminal sanctions. Today, soybean production are indicated the soy cartel. To avoid such allegations, in the production of soybean company must be obey on Law Number 5 Year 1999 on Prohibited Monopoly Practices and Unfair Competition. The law prohibited cartel action by company that set in Article 11. But cartel arrangement was deemed less clear and incomplete, because it does not provide clear and unequivocal definition of cartel and cartel types. So to avoid the vagueness of norms, government in formulating the law must be carefully and able to provide legal protection to consumers so that can prevent the arbitrary actions by company.*

*Keywords: Cartel, Soybean, and Unfair Business Competition.*

**ABSTRAK**

Pada umumnya persaingan usaha bersifat wajar apabila dilakukan secara jujur, akan tetapi persaingan usaha tidaklah selalu dilakukan secara jujur. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus yang diputuskan oleh KPPU tentang tindakan curang yang dilakukan pelaku usaha. Tindakan curang tersebut salah satunya adalah kartel. Kartel adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam produksi yang sejenis untuk mempengaruhi harga dan proses produksi. Tindakan kartel biasanya dilakukan terhadap produk yang memiliki nilai strategis, seperti halnya kedelai. Kedelai merupakan bahan dasar yang dapat diolah menjadi berbagai makanan maupun minuman. Namun akhir-akhir ini harga kedelai sangat tinggi dan menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Melonjaknya harga kedelai di pasaran, menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha baik secara administratif maupun pidana. Produksi kedelai saat ini terdapat dugaan (indikasi) terjadinya kartel. Untuk menghindari dugaan tersebut, dalam melakukan pemasaran produksi kedelai pelaku usaha harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut terdapat larangan melakukan tindakan kartel oleh pelaku usaha yaitu dalam Pasal 11. Namun pengaturan tentang kartel tersebut masih dirasa kurang jelas dan lengkap,

karena tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai kartel serta jenis-jenis kartel. Untuk menghindari kekaburan norma, pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan harus cermat dan mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas kepada konsumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha.

*Kata Kunci : Kartel, Kedelai, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

## PENDAHULUAN

GLOBALISASI MERUPAKAN karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimanfaatkan (*compressed*)<sup>1</sup> serta terjadi intensifikasi kesadaran dunia sebagai kesatuan utuh. Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti perkampungan besar.

Di sisi lain, globalisasi juga mendorong masuknya barang/jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik. Pelaku pasar domestik kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara dalam suasana persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha yang memiliki akses kekuasaan besar dapat menguasai perekonomian. Adanya akses kekuasaan yang besar dalam perekonomian tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang besar bagi para pelaku-pelaku usaha nakal untuk menguasai suatu cabang produksi dengan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi mereka. Praktek-praktek demikian sering terjadi atau biasa dikenal dengan istilah kartel, di mana para pelaku usaha membuat sebuah perjanjian di antara mereka untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi sehingga produksi dalam suatu pasar tidak berlebih.

Dengan perkembangan perekonomian yang demikian pesatnya serta penguasaan akses kekuasaan dalam perekonomian

yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, harusnya hak-hak dan perlindungan terhadap konsumen lebih ditingkatkan serta nilai-nilai usaha yang sehat perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dalam hal ini hukum memproteksi terhadap aspek kemanusiaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam bidang ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu produk hukum yang berhasil ditetapkan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen khususnya dan mendorong efisiensi ekonomi Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberi batasan-batasan mengenai tindakan-tindakan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu persaingan usaha.

Pada umumnya, dalam suatu pasar di mana pelaku usaha besar menjadi "*price maker*" (penentu harga)<sup>2</sup> yang menguasai keadaan pasar. Tindakan-tindakan "*price maker*" dalam mempengaruhi harga produksi dengan membuat perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sering kali terjadi. Tindakan kartel ini tidak hanya untuk mengatur harga dan pemasaran produksi daging saja, melainkan juga terhadap kedelai, yang menjadi "topik panas" akhir-akhir ini.

Ketergantungan Indonesia akan kedelai impor sangat besar, hingga 70%.

<sup>1</sup> Endang Sutrisno, 2007, *Hukum dan Globalisasi*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, hlm. 108.

<sup>2</sup> Shidarta, *Catatan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 23 September 2013.

Celakanya, tata niaga impor kedelai saat ini dikuasai kartel. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan justru memberikan izin impor kedelai kepada perusahaan-perusahaan yang terindikasi kartel dengan kuota sangat besar. Berdasarkan data penelitian Indef, ada tiga importir yang mendapat kuota terbesar, yakni PT FKS Multi Agro sebesar 210.600 ton (46,71 persen dari total alokasi impor), PT Gerbang Cahaya Utama 46.500 ton (10,31 persen), dan PT Budi Semesta Satria 42.000 ton (9,31 persen). Mereka menguasai 299.100 ton atau 66,33 persen dari total kuota 450.900 ton.<sup>3</sup>

Ketergantungan akan kedelai impor di Indonesia memberikan peluang besar kepada pelaku-pelaku usaha untuk menekan produksi, sehingga kedelai lokal menjadi tersaingi bahkan kurang diminati. Petani kedelai enggan menanam kedelai karna jatuhnya harga kedelai dipasaran mengakibatkan kerugian besar bagi kaum petani. Jika importir terbesar menutup gudang sepekan saja, maka harga sudah pasti naik, karena 70 persen kebutuhan kedelai Indonesia tergantung impor. Kebutuhan kedelai impor yang sangat besar tersebut tidak hanya merugikan petani saja melainkan juga konsumen serta perajin-perajin tempe yang membutuhkan kedelai untuk membuat tempe.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemberi jaminan atas kesejahteraan rakyatnya harus memperhatikan lebih cermat tindakan-tindakan dalam persaingan usaha, sehingga hak-hak dari konsumen tidak terabaikan, tujuannya adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari pelaku usaha yang bertindak sebagai penentu harga dalam perekonomian tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang telah ada.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa :

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Oleh karena itu apabila pelaku usaha membuat sebuah perjanjian usaha dengan tujuan merugikan konsumen dengan cara melakukan perjanjian menekan produksi untuk memperoleh keuntungan (kartel) dalam penjualan harga kedelai baik impor maupun lokal, maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai badan yang berwenang mengawasi tindakan pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti pelaku usaha curang untuk dimintai pertanggung jawabannya sebagai akibat hukum yang telah merugikan konsumen.

Dari pemaparan di atas maka, dua pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam hal persaingan usaha tidak sehat atau kartel. *Pertama*; Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kartel kedelai dan *kedua*; Apa akibat hukumnya jika terjadi persaingan tidak sehat atas kartel kedelai oleh pelaku usaha terhadap konsumen?

## PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Teori

Teori *Perse rule*, teori hukum murni dan teori utilitas yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Menggunakan teori preventif

<sup>3</sup> *ibid*

yang dikemukakan Philipus M. Hadjon yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta mengutip pendapat Kelsen, konsep penerapan hukum harus dengan pendekatan metode normative-yuridis yang bersih dari anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum selalu merupakan hukum positif (tertulis).<sup>4</sup> Kemudian pada akhirnya meminjam teori (*utility*) Jeremy Bentham tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartel Kedelai Hubungan Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha

Kedelai, adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3500 tahun yang lalu di Asia Timur.<sup>6</sup> Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1910.

Saat ini, kedelai memiliki harga yang tinggi jauh dari harga pasar. Harga kedelai yang meningkat dengan cara yang tidak wajar membuat konsumen atau masyarakat mengalami kerugian, di mana kondisi demikian diindikasikan karena tindakan kartel. Kartel kedelai merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam perundang-undang, mengingat dampaknya

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul hlmim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 205.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 203

<sup>6</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, *Istilah dan Pengertian Kedelai*, Diakses tanggal 28 Februari 2014

yang sangat besar bagi ekonomi yang bertujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat khususnya konsumen yang memiliki kedudukan yang sangat lemah. Tindakan persaingan yang buruk dalam kartel ini seharusnya mendapat perhatian yang besar dari pemerintah, dikarenakan tindakan kartel ini masih sangat sulit untuk dibuktikan dan kajian tentang kartel ini masih sangat minim.

Karena tindakan dalam kartel atau tindakan dalam persaingan usaha tidak selalu mengarah pada hal-hal yang positif, maka masalah seperti ini sudah seharusnya perlindungan hukum diberikan bagi konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengatur secara tersendiri mengenai persoalan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian, jenis, pengembangan, pembelian maupun cakupan mengenai hal-hal yang terkait untuk memperjelas mengenai tindakan kartel terutama adalah bidang pangan (kedelai) atau mempengaruhi jumlah produksi kedelai yang diperkirakan terindikasi kartel serta mempertegas perlindungan atau payung hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu diketahui apa saja yang menjadi hak maupun kewajiban konsumen.

### a. Hak-Hak Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut :

- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai

tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.

- 3). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- 4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- 5). Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian jika barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- 9). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Kewajiban konsumen

#### b. Kewajiban konsumen

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dirumuskan kewajiban konsumen sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa penyelesaian konsumen secara patut.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa dalam persaingan usaha, konsumen atau

masyarakat dapat dilindungi hak-haknya dari tindakan pelaku usaha yang tidak patut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut hemat penulis, hak-hak konsumen yang harus dilindungi, jika terjadi kartel kedelai antara lain :

- 1). Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang (khususnya kartel kedelai).
- 2). Hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kartel kedelai.
- 3). Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan (khususnya kebutuhan akan kedelai).
- 4). Hak untuk memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha (khususnya tindakan kartel kedelai).

Mengingat saat ini, hubungan antara konsumen maupun pelaku usaha tidak secara langsung, maka perlu adanya payung hukum yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, pemerintah seyogyanya menciptakan kebijakan atau aturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Menurut hemat penulis, perlindungan hukum secara preventif baik diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum maupun jaminan kepastian hukum bagi konsumen sehingga dengan adanya tindakan pencegahan tersebut pemerintah dalam membuat kebijakan atau menyusun peraturan perundang-undangan lebih hati-

hati sehingga kepentingan konsumen atau masyarakat luas tidak terabaikan.

### 3. Akibat Hukum Kartel Oleh Pelaku Usaha

Kebijakan pemerintah yang mencabut bea masuk impor kedelai melalui Permendag Nomor 45 Tahun 2013 yang mengubah bea masuk impor dari 5% menjadi 0%, sangat merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin membuka peluang impor kedelai secara besar-besaran. Kebijakan impor untuk menutupi kekurangan kebutuhan kedelai di Indonesia dapat memberikan peluang terjadinya persaingan curang dalam suatu kegiatan usaha. Di mana pelaku usaha berupaya menekan jumlah produksi kedelai dipasaran sehingga harga menjadi naik. Jika kita merujuk pada tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dalam undang-undang tersebut pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan umum. Namun jika kita lihat persoalan yang terjadi saat ini, persaingan usaha semakin berkembang dan pelaku usaha cenderung mengejar keuntungan semata dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut sangat sulit untuk dicapai, di mana kepentingan umum diabaikan.

Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk meningkatkan efisiensi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil, serta mencegah terjadinya persaingan usaha curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, secara khusus tujuan Undang-Undang tersebut adalah untuk mengupayakan adanya persaingan yang sehat diantara pelaku usaha namun dengan dukungan dari kebijakan pemerintah yang

cenderung terlihat lebih berpihak dengan pengusaha besar, sehingga menyebabkan inkonsistensi antara aturan yang ada dengan kebijakan pemerintah.

Impor memang membantu mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri, namun di sisi lain impor justru mematikan kesempatan berusaha bagi petani dalam negeri, di mana dengan adanya impor membuat kedelai lokal kurang diminati. Jika kita mengkaji perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kebijakan impor yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, mengakibatkan hak-hak dari konsumen terabaikan. Impor membuka peluang bagi pelaku-pelaku usaha nakal untuk memainkan harga jual kedelai. Akses kekuasaan mereka yang besar memberikan dukungan untuk pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang mungkin berdampak pada kerugian secara besar-besaran kepada konsumen.

Persaingan curang sangat sulit untuk diberantas, walaupun sudah memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus, ada sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya, serta dibentuk lembaga khusus untuk mengawasi persaingan usaha. Namun masih tidak mampu untuk mencegah terjadinya persaingan curang, karena payung hukum yang menjadi proteksi tindakan tersebut masih lemah atau kurang tegas bahkan cenderung tidak jelas.

Mengingat banyaknya tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, maka sangat perlu bagi konsumen untuk memahami hukum yang mengatur tentang persaingan usaha untuk melindungi hak-hak mereka serta mampu untuk melakukan perlawanan hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku usaha curang. Adapun sanksi bagi para pelaku usaha curang dalam menjalankan bisnisnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan,

yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisikan sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.

### 3.1. Sanksi Administratif

Tindakan administratif ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), yaitu sebagai berikut :

- a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Antimonopoli, Pasal 47 ayat (1)).
- b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 47 (2) dapat berupa :
  1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau
  2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intregrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau
  3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau
  4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau
  5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan atau
  6. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau
  7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setinggi-tingginya Rp.

25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

### 3.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan dalam hal :

- a. Pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi yang berupa sanksi administratif (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
- b. Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/pemeriksaan (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Adapun macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau curang, antara lain :

#### 1) Sanksi Pidana Pokok Bagi Pelaku Usaha.

Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan penganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 samapai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang Antimonopoli diancam

pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

- c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

## 2) Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Usaha.

Sanksi pidana tambahan di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHPidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha, atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli akan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Fenomena kartel yang terjadi saat ini tentu sangat meresahkan konsumen, apalagi melonjaknya harga kedelai yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian, dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, terlihat bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis atau usahanya pelaku usaha melakukan penekanan jumlah produksi di pasaran dengan menutup gudang

mereka, sehingga produksi pangan seperti kedelai di pasaran tidak berlebihan. Hal tersebut tentu saja menyebabkan lonjakan harga kedelai.

Lonjakan harga kedelai yang melambung tinggi di pasaran tersebut menurut laporan dari pengurus Dewan Kedelai Nasional Sutaryo, ia mengatakan :<sup>7</sup>

*“Importir Terdaftar (IT) yang berhak mengimpor kedelai sudah mendapat pemberitahuan sejak 31 Juli. Namun, Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dibutuhkan buat mendatangkan barang, baru keluar 31 Agustus lalu. Komisioner KPPU Munrohim Misanam menyatakan, izin yang terlalu lama dikeluarkan itu memberi ruang buat spekulasi di pasaran. Gambarnya begini. Kedelai Amerika butuh waktu 2 bulan dikapalkan ke Tanah Air. Sekarang, importir yang berbisnis kedelai hanya menyisakan stok nasional 315.000 ton, sebagian sisa didatangkan Juni kemarin. Karena SPI terlambat dikeluarkan, maka terbuka peluang ada pengusaha yang sengaja berlama-lama menahan pasokan dari gudang supaya menangakibat kedelai dan harga naik.*

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, penulis menyimpulkan akibat yang ditimbulkan terhadap konsumen, apabila kartel kedelai itu terjadi atau ditemukan kecurangan dalam produksi jumlah kedelai di pasaran akan menimbulkan dampak atau akibat sebagai berikut :

- 1) Konsumen tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan akan kedelai.
- 2) Konsumen tidak dapat membeli kedelai sesuai dengan harga persaingan.

<sup>7</sup> Surtaryo, *Setelah Bawang Gita Kembali Terseret Kartel Kedelai*, Jakarta Actual, 6 September 2013

- 3) Semakin lemahnya posisi tawar konsumen untuk melindungi dirinya.
- 4) Konsumen mengalami kerugian
- 5) Konsumen semakin tidak mampu memprediksi laju kegiatan pelaku usaha yang setiap saat dapat merugikan.

Dengan adanya tindakan tersebut maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha sebagai akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsumen atau pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan pelaku usaha yang dianggap telah merugikan atau melakukan perjanjian kartel dalam proses produksi kedelai, sesuai dengan bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertai identitas pelapor.
- 2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- 4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa indikasi kartel kedelai mulai terlihat, maka jika hal itu terjadi pelaku usaha seharusnya di berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi persoalan saat ini apakah sanksi yang diterapkan dalam perundang-undangan sudah mampu memberikan proteksi? Jika kita lihat dari banyaknya kasus kartel di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian curang (kartel) masih lemah. Lembaga khusus yang ditunjuk sebagai pegawai persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memiliki posisi yang lemah bahkan cenderung tidak memiliki taring. Sanksi-sanksi yang diberikan masih sangat lemah, terutama pengenaan denda yang jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha curang.

Perlu adanya penguatan terhadap kedudukan KPPU dalam konstitusi hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Hal tersebut seiring dengan teori Hans Kelsen bahwa hukum yang tertinggi adalah aturan yang tertulis yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat.

Sebagaimana pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang lain atau orang banyak. Dengan demikian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi banyak pihak dan perlu adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Sehingga dengan terjalinya kerjasama yang baik dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan akan dapat mengurangi praktek kartel serta mencegah

munculnya praktek-praktek kartel lainnya khususnya di bidang pangan (kedelai) yang terjadi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*; Kegiatan usaha tidaklah selalu dilakukan secara jujur oleh pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha tidak jarang merugikan konsumen, maka perlulah hak-hak konsumen itu dilindungi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang khususnya kartel kedelai dan memiliki hak-hak lain, yaitu hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kartel kedelai, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan khususnya kebutuhan kedelai, dan hak untuk memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha khususnya tindakan kartel kedelai.

*Kedua*; Pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan kegiatan bisnis atau pemasaran produksi kedelai, akan menimbulkan kerugian kepada konsumen. Adapun kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku usaha tersebut adalah ketidakmampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan akan kedelai, konsumen tidak dapat membeli kedelai, semakin lemahnya posisi tawar konsumen untuk melindungi dirinya, konsumen mengalami kerugian, dan konsumen semakin tidak mampu memprediksi laju kegiatan pelaku usaha yang setiap saat dapat me-

rugikan. Dari kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atau melakukan penuntutan kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen sebagai akibat hukum dari perbuatan pelaku usaha tersebut. Penuntutan tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelaku usaha kepada KPPU sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan apabila pelaku usaha terbukti melakukan tindakan persaingan curang dalam produksi kedelai, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara administrasi maupun secara pidana, yang berupa sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan sesuai undang-undang yang berlaku.

Sedangkan saran/rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan dalam pengambilan keputusan kedepannya yakni; *pertama*; Diharapkan bagi pemerintah Untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan penguatan posisi KPPU dalam konstitusi agar putusan yang dijatuhkan oleh lembaga khusus tersebut dapat mengikat, *Kedua*; Diharapkan kepada konsumen atau masyarakat untuk lebih peka terhadap hak-hak maupun kewajibannya dalam persaingan usaha, serta mampu untuk tanggap terhadap tindakan-tindakan peaku usaha yang dianggap curang, sehingga konsumen dapat terlindungi dan tindakan curang pelaku usaha dapat dicegah.

## Daftar Pustaka

- Endang Sutrisno, 2007, *Hukum dan Globalisasi*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta,  
Shidarta, *Catatan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam [www.google.com](http://www.google.com),

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Surtaryo, *Setelah Bawang Gita Kembali Terseret Kartel Kedelai*, Jakarta Actual,

Wikipedia bahasa Indonesia, Istilah dan Pengertian Kedelai,

Filin Angraini, Dalam, [www. Google.Com](http://www.google.com), Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha, Diakses Tanggal 10 Januari 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen